



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PELAYARAN SORONG**

JL.TANJUNG SAOKA No.1
SORONG (98411) – PAPUA BARAT DAYA

TELP 1 : 08114440839 (Pelayanan Kantor)
TELP 2 : 08114440838 (Pelayanan Diklat)

E-MAIL : admin@poltekpel-sorong.ac.id
WEB : poltekpel-sorong.ac.id

Nomor : UM.207/2/4/POLTEKPEL.SRG/2026 13 April 2026
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Undangan Penawaran Pemilihan Bank Mitra Kerjasama
(*Beauty Contest*) Poltekpel Sorong

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong Nomor : SK.POLTEKPEL.SRG.96 Tahun 2026 tentang Panitia Seleksi Pemilihan Bank Mitra (*Beauty Contest*) Untuk Penempatan Rekening Operasional dan Dana Kelolaan BLU Politeknik Pelayaran Sorong dan dalam rangka pemilihan Bank Mitra Kerjasama (*Beauty Contest*) untuk Penempatan Rekening Operasional dan Dana kelolaan, maka kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam pemilihan Bank Mitra melalui *Beauty Contest* dengan persyaratan terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara saudara Reffangga (081575000210) dan Saudara Stefanus (085216457661)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terimakasih.



Ketua Pelaksana,

Alexander Mychael, S.E., M.Ak.
NIP. 198705222015031003

Tembusan Yth :

1. Kepala BPSDM Perhubungan;
2. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
3. Kepala PPSDM Perhubungan Laut.



Lampiran I : Surat Undangan Beauty Contest

Nomor : UM.207/1/ 11 POLTEKPEL.SRG-2026

Tanggal : 13 April 2026

1. Pimpinan Bank BNI Kota Sorong;
2. Pimpinan Bank Mandiri Kota Sorong;
3. Pimpinan Bank BSI Kta Sorong;
4. Pimpinan Bank Mega Kota Sorong.



Ketua Pelaksana,

Alexander Mychael, S.E., M.Ak.
NIP. 198705222015031003

Lampiran I : Surat Undangan Beauty Contest
Nomor : UM.207/2/4/POLTEKPEL.SRG/2026
Tanggal : 13 April 2026

Dokumen Secara Non Elektronik

(Dokumen Rencana)

**SELEKSI MITRA BANK MELALUI *BEAUTY CONTEST* UNTUK
PENEMPATAN PENGELOLAAN REKENING
OPERASIONAL, DAN REKENING DANA KELOLAAN BLU
POLITEKNIK PELAYARAN SORONG TAHUN 2026**



**POLITEKNIK PELAYARAN SORONG
2026**

**DOKUMEN RENCANA SELEKSI MITRA BANK MELALUI *BEAUTY CONTEST*
PENEMPATAN PENGELOLAAN REKENING OPERASIONAL, DAN REKENING
DANA KELOLAAN BLU POLITEKNIK PELAYARAN SORONG TAHUN 2026**

UM.207/2/4/POLTEKPEL.SRG/2026

Tanggal: 13 April 2026

untuk

**SELEKSI MITRA BANK MELALUI *BEAUTY CONTEST*
UNTUK PENEMPATAN PENGELOLAAN REKENING
OPERASIONAL, DAN REKENING DANA KELOLAAN BLU
POLITEKNIK PELAYARAN SORONG TAHUN 2026**

**PANITIA SELEKSI *BEAUTY CONTEST*
POLITEKNIK PELAYARAN SORONG**

UMUM

- A. Dokumen Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan satker Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Pelayaran Sorong dalam mengundang pihak perbankan untuk menjadi mitra kerjasama dalam Pengelolaan Rekening Operasional Penerimaan BLU, Rekening Operasional Pengeluaran BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, dan Rekening Pengelolaan Kas BLU Poltekel Sorong. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak perbankan dan pihak PoliteknikPelayaran Sorong.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

| | | |
|--|---|--|
| - KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) | : | Pendayagunaan Aset BLU melalui kerjasama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Perjanjian dibuat antara dua pihak dimana masing-masing sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menggunakan aset untuk dikelola agar mendapatkan kemanfaatan yang optimal; |
| - LDK | : | Lembar Data Kualifikasi; |
| - Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i> | : | Tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Direktur POLTEKPEL Sorong untuk memilih partner kerjasama pengelolaan insvestasi; |
| - Form Isian Data Kualifikasi | : | Form isian yang digunakan Calon Mitra Bank untuk menginputkan/mengisi dan mengirimkan data kualifikasi secara <i>off line</i> ; |
| - Seleksi | : | Proses seleksi/seleksi calon mitra merupakan serangkaian proses seleksi partner kerjasama yang dimulai dari pengumuman sampai dengan usulan penetapan mitra bank terpilih yang ditetapkan Direktur POLTEKPEL Sorong; |

- C. Seleksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh peserta yang berbentuk badan usaha dalam klasifikasi Bank Buku III dan Bank Buku IV.
- D. Panitia Seleksi *Beauty Contest* mengundang calon mitra bank melalui pengumuman dan surat undangan kepada calon mitra bank sesuai persyaratan untuk mengikuti *Beauty Contest*.
- E. Jadwal pelaksanaan Seleksi Mitra Bank Melalui *Beauty Contest* untuk penempatan rekening Operasional dan Dana kelolaan Politeknik Pelayaran Sorong Tahun 2026 sebagai berikut:

| No. | Uraian/Kegiatan | Hari/Tanggal/Waktu | Keterangan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Pengumuman/Undangan | Rabu, 15 April 2026 | - Melalui laman https://www.poltekel-sorong.ac.id/ - Dikirim ke alamat resmi calon Mitra Bank |
| 2. | Pemberian Penjelasan | Rabu, 15 April 2026 | Melalui <i>Zoom Meeting</i> dengan Meeting ID: 671 415 0266 dan Password: polipeso26 |
| 3. | Pemasukan Dokumen Penawaran | Rabu – Jum'at, 15 April s.d. 17 April 2026 (s.d pukul 22.00 WIT) | - Persyaratan Dokumen dapat dilihat di laman https://www.poltekel-sorong.ac.id/ - Dokumen dapat diserahkan ke Sekretariat Beauty Contest dan/atau dikirim ke email admin@poltekel-sorong.ac.id keu.polipeso@gmail.com |
| 4. | Pembukaan serta Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi | Senin, 20 April 2026 (09.00- 10.00 WIT) | Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i> |
| 5. | Penyampaian dan Pemaparan Proposal | Senin, 20 April 2026 (10.00- 15.00 WIT) | Calon Bank Mitra |
| 6. | Penilaian Proposal dan Penilaian Kriteria/Teknis | Selasa, 21 April 2026 (09.00- 12.00 WIT) | Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i> |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 7. | Penetapan Pemenang | Rabu, 22 April 2026 | Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i> |
| 8. | Pengumuman Pemenang | Rabu, 22 April 2026 | Diumumkan di laman https://www.poltekel-sorong.ac.id/ |
| 9. | SK Penetapan Bank Mitra | Kamis, 23 April 2026 | Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i> |
| 10. | Penandatanganan Perjanjian Kerjasama | Jum'at, 24 April 2025 | Sekretariat Panitia Seleksi <i>Beauty Contest</i> (Jadwal ini Tentative sesuai kesepakatan) |

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

- 1. Lingkup Pekerjaan**
- 1.1 Panitia Seleksi *Beauty Contest* mengundang kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas Seleksi Mitra Bank Melalui *Beauty Contest* sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Seleksi.
 - 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen rencana seleksi .
 - 1.3 Calon Mitra Bank yang terpilih wajib memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati kedua belah pihak.
- 2. Sumber Dana** Seleksi ini dibiayai sumber DIPA BLU POLTEKPEL Sorong Tahun 2026.
- 3. Peserta Seleksi** Seleksi ini dapat diikuti oleh bank dalam klasifikasi buku III dan Bank buku IV.
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan**
- 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan Seleksi ini berkewajiban untuk mematuhi etika Seleksi dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Berusaha mempengaruhi anggota Panitia *Beauty Contest* dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginanpeserta yang bertentangan dengan Dokumen rencana seleksi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Seleksi sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen rencana seleksi ini.
 - 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Seleksi atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. Gugatan secara perdata; dan/atau
 - c. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
 - 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia *Beauty Contest* kepada Direktur untuk tidak direkomendasikan sebagai partner kerjasama perbankan di POLTEKPEL Sorong.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:
 - a. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Bank lainnya yang mengikuti seleksi ini.

- b. Panitia Seleksi *Beauty Contest* dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung ada hubungan dengan pegawai di perusahaan peserta.

6. Penawaran Tiap Peserta Setiap peserta menawarkan jasa pengelolaan investasi jangka pendek (deposito) berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan Deposito on Call.

A. DOKUMEN RENCANA SELEKSI

- 7. Isi Dokumen rencana seleksi**
- 7.1 Dokumen rencana seleksi terdiri atas Dokumen rencana seleksi dan Dokumen Kualifikasi;
 - 7.2 Dokumen rencana seleksi terdiri dari:
 - a. Umum
 - b. Pengumuman
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Tahapan proses dan tata cara penilaian;
 - e. Rancangan Surat Perjanjian;
 - f. Keterangan lain yang diperlukan;
 - g. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Dokumen Penawaran;
 - 7.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:
 - a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Isian Data Kualifikasi;
 - d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
 - 7.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen rencana seleksi ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen rencana seleksi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen rencana seleksi ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
- 8. Bahasa Dokumen rencana seleksi** Dokumen rencana seleksi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Seleksi menggunakan Bahasa Indonesia.

B. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 9. Biaya dalam Penyiapan Penawaran**
- 9.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian dokumen penawaran.
 - 9.2 Panitia *Beauty Contest* tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
- 10. Bahasa Penawaran**
- 10.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
 - 10.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
 - 10.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 11. Dokumen Penawaran** Dokumen Penawaran berupa Dokumen Penawaran Administrasi, Kualifikasi dan Teknis dimasukkan dalam satu amplop.

C. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

- 12. Berkas Dokumen Penawaran** File/Berkas penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran (Hardcopy) yang terdiri dari:
- Dokumen Penawaran administrasi;
 - Dokumen Penawaran kualifikasi; dan
 - Dokumen Penawaran Teknis.
- 13. Pemasukan/ Penyampaian Dokumen Penawaran** Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia *Beauty Contest* dengan ketentuan:
- Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian kualifikasi yang tersedia pada Dokumen rencana seleksi dan dilampiri hasil pindai dokumen kualifikasi.
 - Dokumen penawaran disampaikan langsung kepada Panitia *Beauty Contest* POLTEKPEL Sorong;
 - Panitia *Beauty Contest* membuat tanda terima / bukti penerimaan dokumen penawaran Seleksi.
- 14. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran**
- 14.1 Penawaran harus disampaikan langsung kepada Panitia *Beauty Contest* POLTEKPEL Sorong paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Panitia *Beauty Contest*.
- 14.2 Panitia *Beauty Contest* tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
- keadaan kahar;
 - terjadi gangguan teknis;
 - perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau
 - tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

- 15. Pembukaan Penawaran**
- 15.1 Panitia Seleksi membuka Dokumen Penawaran Seleksi dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen rencana seleksi.
- 15.2 Persyaratan administrasi meliputi:
- 15.3 Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Seleksi (LDS);
 - bertanggal;
 - berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - bermaterai;
- 15.4 Persyaratan kualifikasi meliputi:
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
 - Bank Buku III dan Bank Buku IV;
 - Bank di bawah penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - Bank Bank Operasional (BO) di Indonesia;
 - Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
 - Surat Izin Usaha sebagai Bank Umum;

- h. Surat Kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - i. Surat permohonan menjadi Bank Mitra yang ditandatangani Direktur Umum atau yang mewakili (Kepala Cabang);
 - j. Dokumen laporan publikasi triwulanan dan laporan profil risiko periode triwulan terakhir.
- 15.5 1) Persyaratan teknis, berisi:
- a. Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito **yang dibuktikan dengan**: Surat pernyataan dari perusahaan / bank;
 - b. Besaran jasa simpanan (*rate*) deposito **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
 - c. Prosedur pencairan **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
 - d. Penyetoran dana investasi jangka pendek **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - e. Kemanfaatan langsung bagi Institusi (Sarana/Prasarana yang menunjang layanan/Beasiswa pada periode investasi 6 Bulan);
 - f. Ketentuan terkait *Capital Adequacy Ratio* (CAR), tingkat kesehatan bank *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) dengan kategori sehat
- 2) Panitia *Beauty Contest* tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran Seleksi kecuali untuk yang terlambat.
- 3) Panitia *Beauty Contest* segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Seleksi yang paling sedikit memuat:
- a) jumlah Dokumen Penawaran Seleksi;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran Seleksi yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen Penawaran Seleksi;
 - d) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - f) tanda tangan anggota Panitia *Beauty Contest*.
- 4) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Panitia *Beauty Contest* yang hadir.
- 5) Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Seleksi.
- 6) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Seleksi.
- 7) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Panitia *Beauty Contest* tetap melanjutkan proses seleksi.
- 16.1 Panitia Seleksi *Beauty Contest* melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi kualifikasi;
 - c. evaluasi teknis;
- 16.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a. Panitia *Beauty Contest* dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen rencana seleksi ini;

16. Evaluasi Dokumen Penawaran

- b) Panitia *Beauty Contest* dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
- c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen rencana seleksi ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen rencana seleksi yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahandi luar ketentuan Dokumen rencana seleksi yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
- e) Panitia *Beauty Contest* dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1) ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan; dan/atau
 - 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
- f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia *Beauty Contest* selama proses evaluasi.
- g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta dan Panitia *Beauty Contest*, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam daftar bank yang tidak direkomendasikan sebagai mitra POLTEKPEL Sorong;
 - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka Seleksi dinyatakan GAGAL.

16.3 Evaluasi Administrasi (Bobot = 20%):

- a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen rencana seleksi ini dipenuhi/ dilengkapi;
 - 2. Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDS;
 - b. bertanggal;
 - c. berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan

investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;

- d. bermaterai;
3. Panitia *Beauty Contest* dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
4. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
5. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Seleksi dinyatakan GAGAL.

16.4 Evaluasi Kualifikasi (Bobot = 10%):

- 1) Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang Seleksi serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
- 2) Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
- 3) Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta saat pemasukan penawaran.
- 4) Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Dokumen rencana seleksi ini.
- 5) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
 - c. Bank Buku III dan Bank Buku IV;
 - d. Bank di bawah penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - e. Bank Bank Operasional (BO) di Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
 - g. Surat Izin Usaha sebagai Bank Umum;
 - h. Surat Kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - i. Surat permohonan menjadi Bank Mitra yang ditandatangani Direktur Umum atau yang mewakili (Kepala Cabang);
 - j. Dokumen laporan publikasi triwulanan dan laporan profil risiko periode triwulan terakhir.
- 6) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi.
- 7) Evaluasi kualifikasi dalam proses seleksi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
- 8) Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka Seleksi dinyatakan GAGAL.

16.5 Evaluasi Teknis (Bobot = 70%):

- a. Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran evaluasi sistem nilai.
- b. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- c. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen rencana seleksi ;
- d. Panitia *Beauty Contest* menilai persyaratan teknis yang harus

- dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen rencana seleksi;
- e. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: melampirkan Dokumen Penawaran Teknis:
- 1) Profil Kinerja dan Kesehatan Bank, dibuktikan dengan dokumen tingkat kesehatan bank dari OJK atau laporan keuangan (audit) terakhir yang menunjukkan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dalam kategori sehat.
 - 2) Surat Pernyataan Pengalaman, yang menyatakan bahwa bank memiliki pengalaman dalam pelayanan pengelolaan kas institusi pemerintah/BLU dan investasi jangka pendek (deposito) setidaknya dalam 10 tahun terakhir.
 - 3) Surat Penawaran Finansial (Investasi Jangka Pendek), yang secara rinci memuat:
 - Besaran persentase jasa simpanan (*rate*) deposito dan *On Call* yang ditawarkan.
 - Prosedur dan jaminan waktu penyetoran dana investasi.
 - Prosedur pencairan dana (termasuk skema penalti apabila terjadi pencairan sebelum jatuh tempo).
 - 4) Surat Penawaran Finansial (Rekening Operasional), yang secara rinci memuat:
 - Besaran persentase jasa giro (*special rate*) untuk saldo mengendap pada rekening penerimaan dan pengeluaran.
 - Surat Komitmen pembebasan (*waiver*) biaya administrasi bulanan, biaya transfer antar bank (RTGS/SKN/BI-Fast), biaya *payroll*, dan pencetakan rekening koran.
 - 5) Proposal Teknis Layanan Teknologi Perbankan, yang memuat penjelasan dan bukti ketersediaan fasilitas:
 - *Cash Management System* (CMS) beserta fitur otorisasi berjenjang.
 - Layanan *Virtual Account* (VA) dan kesanggupan integrasi (*Host-to-Host/API*) dengan sistem penerimaan institusi.
 - Kemampuan integrasi dengan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) dan aplikasi SAKTI.
 - 6) Surat Komitmen Kemanfaatan Langsung bagi Institusi (*Value Added*), yang menjelaskan rincian dukungan perbankan untuk menunjang layanan pendidikan di POLTEKPEL Sorong, yang dapat berupa dukungan sarana/prasarana, alokasi beasiswa bagi taruna, atau penempatan fasilitas ATM/CRM di lingkungan institusi selama periode kerja sama berlangsung.

Dengan Parameter penilaian sebagai berikut:

a. Parameter Penilaian

| No | Indikator Penilaian | Parameter | Dokumen |
|----|---|--|--|
| 1 | Domisili Bank | Bank Memiliki Kantor Cabang di Kota Sorong | Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank |
| 2 | Klasifikasi Bank | Bank Merupakan Bank Buku III & Buku IV (KBMI 3 & 4) | Dokumen pendukung dari BI/OJK |
| 3 | Profil Perusahaan | | |
| | A Pengalaman Perusahaan dalam mengelola Deposito | Bank memiliki pengalaman mengelola aset deposito dalam 10 tahun terakhir | Surat Pernyataan dan bukti adanya deposito dalam kurun waktu tersebut. |
| | B Tingkat Risiko NILAI CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) | Nilai CAR (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)) yang telah diaudit oleh OJK | Data audit dari OJK |
| | C ROE (<i>Return On Equity</i>) | Nilai ROE yang telah diaudit oleh OJK | Data Audit dari OJK |
| | D ROA (<i>Return On Asset</i>) | Nilai ROA yang telah diaudit oleh OJK | Data Audit dari OJK |
| 4 | Penawaran Finansial (Pricing) | | |
| | A Penambahan Besaran jasa simpanan dari BI 7-Day (<i>Reverse</i>) Repo Rate | Besaran <i>rate</i> penawaran Deposito dan <i>On Call</i> di atas suku bunga acuan namun tetap mematuhi ketentuan penjaminan LPS. | Surat Penawaran Resmi dari Bank |
| | B Jasa Giro Rekening Operasional | Persentase <i>special rate</i> jasa giro yang kompetitif untuk saldo mengendap pada rekening penerimaan dan pengeluaran. | Surat Penawaran Resmi dari Bank |
| | C Efisiensi Biaya Transaksi (<i>Waiver</i>) | Pembebasan biaya administrasi bulanan, biaya transfer (RTGS/SKN/BI-Fast), pencetakan rekening koran, dan biaya <i>payroll</i> . | Surat Komitmen / Pernyataan Pembebasan Biaya dari Bank |
| 5 | Teknologi & Integrasi Layanan | | |
| | A Keandalan <i>Cash Management System</i> (CMS) | Ketersediaan fitur otorisasi berjenjang (<i>maker, checker, signer</i>) dan kemudahan <i>monitoring</i> mutasi secara <i>real-time</i> . | Profil Produk (Proposal Teknis CMS) |
| | B Fasilitas <i>Virtual Account</i> (VA) | Ketersediaan dan kemampuan integrasi sistem VA (<i>Host-to-Host/API</i>) untuk identifikasi penerimaan pembayaran (seperti biaya pendidikan/diklat). | Proposal Teknis & Surat Kesanggupan Integrasi IT |
| | C Integrasi Sistem Penerimaan Negara | Kemampuan bank terintegrasi secara lancar dengan Modul Penerimaan Negara (MPN/SIMPONI) dan aplikasi SAKTI. | Surat Keterangan / Bukti Sertifikasi dari Kementerian Keuangan |
| 6 | Dukungan Institusi (Value Added) | | |
| | A Program CSR & <i>Sponsorship</i> | Komitmen dukungan berupa beasiswa bagi taruna berprestasi, bantuan kegiatan akademik, atau pengadaan sarana dan prasarana kampus. | Proposal <i>Sponsorship</i> / Surat Komitmen Dukungan Institusi |
| | B Aksesibilitas Layanan Fisik | Kesediaan penempatan dan pemeliharaan mesin ATM / <i>Cash Recycling Machine</i> (CRM) di lingkungan institusi. | Surat Kesanggupan Penempatan Mesin ATM/CRM |

- f. Panitia *Beauty Contest* (apabila diperlukan) dapat meminta klarifikasi mengenai kemanfaatan langsung yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Dokumen rencana seleksi ;
- g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia *Beauty Contest* melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Seleksi dinyatakan gagal.
- i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, proses Seleksi tetap dilanjutkan; dan
- j. Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol tidak direkomendasikan.
- k. Panitia *Beauty Contest* menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 pada tiap durasi investasi, dengan ketentuan: *dimulai dari yang mempunyai nilai teknis tertinggi.*

17. Presentasi dan Verifikasi

- 17.1 Presentasi dan verifikasi terhadap calon peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi dokumen penawaran
- 17.2 Terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan teknis, diundang untuk presentasi dan memaparkan secara rinci penawaran dihadapan Panitia *Beauty Contest*.
- 17.3 Undangan presentasi disampaikan Panitia *Beauty Contest* melalui email kepada peserta sesuai dengan alamat email yang tertera pada dokumen penawaran paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu presentasi yang ditentukan;
- 17.4 Peserta yang diundang dan tidak menghadiri undangan presentasi sesuai waktu dan tempat yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu/*reschedule*.
- 17.5 Pembuktian dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
- 17.6 Melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
- 17.7 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka calon mitra Bank digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar bank yang tidak direkomendasikan untuk POLTEKPEL Sorong;
- 17.8 Jika diperlukan, Dalam rangka peningkatan perolehan kemanfaatan langsung dapat dilakukan negosiasi dan hasil negosiasi dicantumkan dalam PKS.

- 18. Berita Acara Hasil Seleksi**
- 18.1 BAHP disusun oleh Panitia *Beauty Contest* merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran Seleksi.
 - 18.2 BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan Seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHP ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota panitia seleksi.
 - 18.3 BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - 18.4 BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) nama semua peserta;
 - b) persyaratan Seleksi;
 - c) unsur-unsur yang dinilai;
 - d) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
 - 18.5 Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa Seleksi dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan Seleksi ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat hanya (1) satu peserta dapat menjadi mitra terpilih untuk 1 (satu) layanan yang paling bagus menurut evaluasi panitia.

E. PENETAPAN PEMENANG SELEKSI

- 19. Penetapan Pemenang**
- 19.1 Panitia *Beauty Contest* menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerja sama dengan peringkat kesatu adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua dan ketiga mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
 - 19.2 Jadwal penetapan pemenang diserahkan sepenuhnya kepada Panitia *Beauty Contest*.
 - 19.3 Panitia *Beauty Contest* mengusulkan kepada Direktur atas mitra bank yang menjadi pemenang *Beauty Contest* untuk ditetapkan dalam SK.
 - 19.4 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
 - a) Nama Seleksi;
 - b) Nama Seluruh peserta Seleksi;
 - c) Nama dan alamat pemenang;
 - d) Hasil pemeriksaan dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis; dan
 - e) NPWP.
 - 19.5 Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut:
 - a) Dokumen rencana seleksi beserta addendum (bila ada);
 - b) BAPP;
 - c) BAHP;
 - d) Ringkasan proses dan hasil Seleksi; dan
 - e) Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3.

| | | |
|---|-------|--|
| 20. Pengumuman Pemenang | 20.1 | Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHP) dan surat penetapan pemenang, Panitia <i>Beauty Contest</i> mengumumkan pemenang Seleksi melalui email POLTEKPEL Sorong (admin@poltekel-sorong.ac.id) dan Website https://www.poltekel-sorong.ac.id yang paling sedikit <ul style="list-style-type: none"> - nama Seleksi; - nama Pemenang ; - nama dan alamat pemenang; |
| | 20.2 | Pemenang diberitahukan oleh Panitia <i>Beauty Contest</i> kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang. |
| 21. Penunjukan Pemenang Seleksi | 21.1 | Direktur mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang. |
| | 21.2 | Dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, maka peserta akan dimasukkan dalam daftar bank yang tidak direkomendasikan untuk POLTEKPEL Sorong; |
| | 21.3 | Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang. |
| | 21.4 | Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Pemenang disampaikan paling kurang kepada SPI. |
| 22. Penandatanganan Surat Perjanjian | Surat | Perjanjian ditandatangani kedua belah pihak dengan bermaterai. |

LEMBAR DATA SELEKSI (LDS)

- A. LINGKUP PEKERJAAN**
1. Penyelenggara: Panitia *Beauty Contest* POLTEKPEL Sorong
 2. Alamat Panitia *Beauty Contest* : Jl. Tanjung Saoka No 1 Sorong.
 3. Email: admin@poltekpel-sorong.ac.id
 4. Nama paket pekerjaan: Seleksi Mitra Bank Melalui *Beauty Contest* POLTEKPEL Sorong
 5. Uraian singkat pekerjaan : Seleksi Mitra Bank Melalui *Beauty Contest* POLTEKPEL Sorong untuk penempatan rekening Operasional dan Dana Kelolaan.
 6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : dengan jangka waktu perjanjian 1 tahun.
- B. SUMBER DANA** DIPA POLTEKPEL SORONG
- C. JADWAL TAHAPAN SELEKSI** Sebagaimana yang tercantum dalam undangan
- D. MATA UANG
PENAWARANDAN CARA
PEMBAYARAN** Mata uang yang digunakan Rupiah
- E. MASA BERLAKUNYA
PENAWARAN** Masa berlaku penawaran selama 15 (lima belas) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
- F. JADWAL
PEMASUKAN DOKUMEN
PENAWARAN** Lihat jadwal Seleksi dalam pengumuman.
- G. BATAS AKHIR
WAKTU PEMASUKAN
PENAWARAN** Lihat jadwal Seleksi dalam pengumuman.
- H. PEMBUKAAN
PENAWARAN** Lihat jadwal Seleksi dalam pengumuman.

I. DOKUMEN PENAWARAN

- 1) Dokumen penawaran administrasi berupa surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Seleksi (LDS);
 - bertanggal;
 - berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - bermaterai;
- 2) Dokumen penawaran kualifikasi, meliputi:
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
 - Bank Buku III dan Bank Buku IV;
 - Bank di bawah penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - Bank Bank Operasional (BO) di Indonesia;
 - Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
 - Surat Izin Usaha sebagai Bank Umum;
 - Surat Kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - Surat permohonan menjadi Bank Mitra yang ditandatangani Direktur Umum atau yang mewakili (Kepala Cabang);
- 3) Dokumen laporan publikasi triwulanan dan laporan profil risiko periode triwulan terakhir. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 - Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito yang dibuktikan dengan: Surat pernyataan dari perusahaan / bank;
 - Besaran jasa simpanan (rate) deposito yang dibuktikan dengan: Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
 - Prosedur pencairan yang dibuktikan dengan: Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
 - Penyetoran dana investasi jangka pendek yang dibuktikan dengan: Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - Kemanfaatan langsung bagi Institusi (Sarana/Prasarana yang menunjang layanan/Beasiswa pada periode investasi 6 Bulan);
 - Ketentuan terkait Capital Adequacy Ratio (CAR), tingkat kesehatan bank Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) dengan kategori sehat.

Unsur-unsur Penilaian Data Teknis sebagai berikut:

J. SISTEM NILAI

| No | Indikator Penilaian | Bobot | Kriteria Pemberian Skor (Cara Menilai) |
|----------------------------|--|-------------|--|
| I | PROFIL & KINERJA BANK | 10% | Dinilai secara proporsional atau berdasarkan peringkat antar bank. |
| | A Pengalaman Mengelola Deposito | 2.5% | > 10 Tahun = 2.5 Poin. 5 - 10 Tahun = 1.5 Poin. < 5 Tahun = 0 Poin. |
| | B Tingkat Risiko (CAR) | 2.5% | Nilai CAR tertinggi mendapat skor maksimal (2.5). |
| | C ROE (<i>Return on Equity</i>) | 2.5% | Nilai ROE tertinggi mendapat skor maksimal (2.5). |
| | D ROA (<i>Return on Asset</i>) | 2.5% | Nilai ROA tertinggi mendapat skor maksimal (2.5). |
| II | PENAWARAN FINANSIAL (PRICING) | 40% | Menggunakan rumus proporsional: (Penawaran Bank / Penawaran Tertinggi) x Bobot |
| | A Suku Bunga Deposito & <i>On Call</i> | 20% | Rata-rata <i>rate</i> tertinggi dari penawaran deposito (1, 3, 6 bulan) dan <i>On Call</i> mendapat skor penuh (20). |
| | B Jasa Giro Rekening Operasional | 10% | Persentase <i>special rate</i> giro tertinggi mendapat skor penuh (10). |
| | C Efisiensi Biaya / <i>Waiver</i> | 10% | - Bebas semua biaya (admin, RTGS/BI-Fast, cetak rekening, <i>payroll</i>) = 10 Poin. - Bebas sebagian biaya = 5 Poin. - Tidak ada <i>waiver</i> = 0 Poin. |
| III | TEKNOLOGI & INTEGRASI LAYANAN | 30% | Dinilai berdasarkan kelengkapan fitur dan bukti teknis. |
| | A <i>Cash Management System</i> (CMS) | 10% | - Fitur otorisasi lengkap & real-time terpantau baik = 10 Poin. - Fitur CMS standar/kurang lengkap = 5 Poin. |
| | B Fasilitas <i>Virtual Account</i> (VA) | 10% | - Sanggup integrasi H2H/API dengan sistem institusi = 10 Poin. - Hanya menyediakan VA statis tanpa API = 5 Poin. |
| | C Integrasi SAKTI & MPN | 10% | - Terkoneksi lancar dengan Modul Penerimaan Negara & SAKTI Kemenkeu = 10 Poin. - Belum terkoneksi maksimal = 0 Poin. |
| IV | DUKUNGAN INSTITUSI (VALUE ADDED) | 20% | Dinilai dari ekuivalen nilai wajar dan dampak langsung bagi BLU. |
| | A Program CSR / Beasiswa / Sarpras | 15% | Bank wajib mengonversi dukungannya ke dalam estimasi ekuivalen Nilai Rupiah . Penawaran dengan ekuivalen Rupiah tertinggi mendapat skor penuh (15). Lainnya dihitung proporsional. |
| | B Aksesibilitas Fisik | 5% | - Bersedia menempatkan & memelihara mesin CRM (Tarik-Setor) di kampus = 5 Poin. - Hanya mesin ATM Tarik Tunai = 3 Poin. - Tidak bersedia = 0 Poin. |
| TOTAL SKOR MAKSIMAL | | 100% | Bank dengan Total Skor Tertinggi ditetapkan sebagai Mitra Pengelola Kas. |

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

1. Lingkup Kualifikasi

Penyelenggara: Panitia *Beauty Contest* POLTEKPEL Sorong
Alamat Panitia *Beauty Contest* : Jl. Tanjung Saoka No 1, Sorong

Email: admin@poltekel-sorong.ac.id

Nama paket pekerjaan: Seleksi Mitra Bank Melalui *Beauty Contest*
POLTEKPEL Sorong

2. Persyaratan Kualifikasi

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
- 3) Bank Buku III dan Bank Buku IV;
- 4) Bank di bawah penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- 5) Bank Bank Operasional (BO) di Indonesia;
- 6) Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
- 7) Surat Izin Usaha sebagai Bank Umum;
- 8) Surat Kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 9) Surat permohonan menjadi Bank Mitra yang ditandatangani Direktur Umum atau yang mewakili (Kepala Cabang);
- 10) Dokumen laporan publikasi triwulanan dan laporan profil risiko periode triwulan terakhir.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR) REKENING OPERASIONAL DAN DANA KELOLA
DI POLTEKPEL SORONG
TAHUN ANGGARAN
2026.

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Kementerian Negara / Lembaga | : | Kementerian Perhubungan RI |
| Unit Organisasi | : | POLTEKPEL Sorong |
| Program | : | Pengelolaan Kas dan Optimalisasi Dana Kelolaan BLU. |
| Sasaran Program / Hasil (Outcome) | : | Tersedianya pengelolaan rekening operasional yang efisien serta optimalisasi pemanfaatan saldo kas (dana kelolaan) guna mendukung likuiditas dan meningkatkan pendapatan non-pajak (PNBP) BLU POLTEKPEL Sorong. |
| Kegiatan | : | Penempatan dan pengelolaan rekening operasional serta optimalisasi dana kelolaan melalui mekanisme saldo mengendap yang produktif pada bank umum mitra, sesuai dengan prinsip pengelolaan kas Badan Layanan Umum. |

A. Latar Belakang.

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2010 tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggung jawaban Anggaran Kantor/Satker di Lingkungan Menteri Perhubungan;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 91 ayat 1 Pemilihan/penunjukan Bank Umum untuk membuka Rekening Operasional BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, dan Rekening Pengelolaan Kas BLU dilakukan melalui Beauty Contest;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- h. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);
- i. Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 75);

- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2021 Tentang STATUTA Politeknik Pelayaran Sorong.
- k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Poltekel Sorong Nomor: SP DIPA-022.12.1.449730/2026 tanggal 1 Desember 2025.

2. Gambaran Umum.

POLTEKPEL Sorong merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perhubungan dengan target pendapatan tahun 2026 sebesar Rp 37.000.000.000 (Tiga puluh tujuh miliar rupiah). Dalam menjalankan operasional layanannya, POLTEKPEL Sorong mengelola arus kas yang dinamis melalui rekening operasional penerimaan dan pengeluaran. Untuk memastikan tata kelola keuangan yang efektif, diperlukan pengaturan rekening operasional yang mampu mendukung kelancaran transaksi sekaligus memberikan nilai tambah.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari program ini adalah:

1. Mengatur penempatan rekening operasional pada Bank Umum mitra untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi keuangan BLU.
2. Mengelola dana idle yang berasal dari selisih pendapatan dan belanja agar memberikan imbal hasil yang maksimal melalui instrumen investasi jangka pendek.
3. Meningkatkan pendapatan non-pajak (PNBP) melalui perolehan jasa giro dan bunga deposito guna mendukung kemandirian finansial POLTEKPEL Sorong.

C. Ruang Lingkup.

1. Pengelolaan Rekening Operasional: Penunjukan dan evaluasi Bank Umum mitra yang digunakan untuk menampung dana operasional (penerimaan dan pengeluaran) dengan skema yang memberikan manfaat optimal bagi institusi.
2. Seleksi Bank, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Bank Pemerintah (Himbara) atau Bank Umum yang memenuhi kualifikasi sesuai regulasi pengelolaan kas BLU.
 - b.
3. Persyaratan bagi perusahaan perbankan yang akan mengikuti seleksi ini adalah :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

D. Output.

Terpilihnya bank **yang diperlukan** untuk penempatan rekening Operasional dan Dana Kelolaan POLTEKPEL Sorong yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kemanfaatan yang optimal.

E. Biaya Kegiatan.

Biaya dibebankan pada DIPA POLTEKPEL Sorong

F. Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan.

1. Pelaksana Kegiatan.

Pelaksana Kegiatan Program seleksi Bank untuk Investasi Jangka Pendek / deposito adalah Panitia *Beauty Contest* Poltekpel Sorong.

2. Penanggungjawab Kegiatan.

Penanggungjawab kegiatan adalah Direktur POLTEKPEL Sorong selaku pemimpin BLU.

G. Persyaratan dan Evaluasi

1. Evaluasi Administrasi

(Bobot = 20%):

- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen rencana seleksi ini dipenuhi/ dilengkapi;
 - a) Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDS;
 - bertanggal;
 - berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pengelolaan rekening operasional dan pelayanan investasi jangka pendek, penawaran special rate jasa giro, besaran jasa simpanan (rate) deposito, komitmen pembebasan biaya transaksi (waiver), prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - bermeterai;
 - 2) Panitia *Beauty Contest* dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - 3) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
 - 4) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Seleksi dinyatakan gagal.

2. Evaluasi Kualifikasi

(Bobot = 10%):

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
- c. Bank Buku III dan Bank Buku IV;
- d. Bank di bawah penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- e. Bank Bank Operasional (BO) di Indonesia;
- f. Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
- g. Surat Izin Usaha sebagai Bank Umum;
- h. Surat Kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- i. Surat permohonan menjadi Bank Mitra Pengelola Rekening Operasional dan Dana Kelolaan yang ditandatangani Direktur Umum atau yang mewakili (Kepala Cabang)
- j. Dokumen laporan publikasi triwulanan dan laporan profil risiko periode triwulan terakhir.

3. Evaluasi Teknis (Bobot = 70%):

- a. Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran evaluasi sistem nilai.
- b. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- c. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen rencana seleksi ;
- d. Panitia *Beauty Contest* menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen rencana seleksi;
- e. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: melampirkan Dokumen Penawaran Teknis:

- 1) Memiliki pengalaman dalam pengelolaan kas institusi pemerintah/BLU dan pelayanan investasi jangka pendek / deposito yang dibuktikan dengan: Surat pernyataan dari perusahaan / bank;
- 2) Besaran jasa simpanan (rate) deposito dan special rate jasa giro rekening operasional yang dibuktikan dengan: Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito dan giro;
- 3) Prosedur pencairan yang dibuktikan dengan: Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
- 4) Komitmen efisiensi biaya yang dibuktikan dengan: Surat Pernyataan pembebasan (waiver) biaya administrasi bulanan, biaya transfer antar bank, dan biaya payroll;
- 5) Kemanfaatan langsung bagi Institusi (Sarana/Prasarana yang menunjang layanan/Beasiswa);
- 6) Ketentuan terkait Capital Adequacy Ratio (CAR), tingkat kesehatan bank Return on Assets (ROA), *Return on Equity* (ROE), Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) dengan kategori sehat.

Catatan; Semua item penilaian harus tertuang dalam surat penawaran bermaterai cukup

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN**A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA*****[KOP SURAT BADAN USAHA]***

Nomor : _____, _____ 20____
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Panitia *Beauty Contest*
 POLTEKPEL Sorong
 Di Sorong

Perihal : Penawaran Seleksi Mitra Bank Melalui *Beauty Contest* POLTEKPEL Sorong

Sehubungan dengan undangan Seleksi Mitra Bank Melalui *Beauty Contest* POLTEKPEL Sorong dan Dokumen rencana seleksi Mitra Bank Melalui *Beauty Contest* POLTEKPEL Sorong Nomor: .../.../.../..... tanggal Februari 2026 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen rencana seleksi dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [*serta adendum Dokumen rencana seleksi*], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Seleksi Mitra Bank Melalui *Beauty Contest* POLTEKPEL Sorong.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen rencana seleksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Dengan jangka waktu perpanjangan kerjasama maksimal selama 12 (dua belas) bulan.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

- a. Dokumen penawaran administrasi berupa surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Seleksi (LDS);
 - 2) bertanggal;
 - 3) berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - 4) bermaterai;
- b. Dokumen penawaran kualifikasi, meliputi:
 - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
 - 3) Bank Buku III dan Bank Buku IV;
 - 4) Bank di bawah penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - 5) Bank Bank Operasional (BO) di Indonesia;
 - 6) Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
 - 7) Surat Izin Usaha sebagai Bank Umum;
 - 8) Surat Kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - 9) Surat permohonan menjadi Bank Mitra yang ditandatangani Direktur Umum atau yang mewakili (Kepala Cabang);
 - 10) Dokumen laporan publikasi triwulanan dan laporan profil risiko periode triwulan terakhir.
- c. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 - 1) Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito yang

- dibuktikan dengan: Surat pernyataan dari perusahaan / bank;
- 2) Besaran jasa simpanan (rate) deposito yang dibuktikan dengan: Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
 - 3) Prosedur pencairan yang dibuktikan dengan: Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
 - 4) Penyetoran dana investasi jangka pendek yang dibuktikan dengan: Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - 5) Kemanfaatan langsung bagi Institusi (Sarana/Prasarana yang menunjang layanan/Beasiswa pada periode investasi 6 Bulan);
 - 6) Ketentuan terkait Capital Adequacy Ratio (CAR), tingkat kesehatan bank Return on Assets (ROA), *Return on Equity* (ROE), Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) dengan kategori sehat.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akantunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen rencana seleksi .

Ttd + Materai

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK CALON MITRA BANK]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah jika badan usaha]

No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : _____ [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]

Bertindak untuk dan atas nama : _____ [diisi nama badan usaha]

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
- 2) saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];
- 3) saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 4) saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 5) data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

| | | | |
|----|----------------------|---|--------------------------|
| 1. | Nama Badan Usaha | : | _____ |
| 2. | Status | : | _____ Pusat _____ Cabang |
| 3. | Alamat Kantor Pusat | : | _____ |
| | No. Telepon | : | _____ |
| | No. Fax | : | _____ |
| | E-Mail | : | _____ |
| 4. | Alamat Kantor Cabang | : | _____ |
| | No. Telepon | : | _____ |
| | No. Fax | : | _____ |
| | E-Mail | : | _____ |

B. Pengurus Mitra Bank

| No. | Nama | No. Identitas | Jabatan dalam Badan Usaha |
|-----|------|---------------|---------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

C. Ijin Usaha

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1. No. Surat Ijin Usaha _____ | : | _____ Tanggal _____ |
| 2. Masa berlaku ijin usaha | : | _____ |
| 3. Instansi pemberi ijin usaha | : | _____ |
| 4. Kualifikasi Usaha | : | _____ |
| 5. Klasifikasi Usaha | : | _____ |

D. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

| No. | Nama | No. Identitas | Alamat | Persentase |
|-----|------|---------------|--------|------------|
| | | | | |

2. Pajak

| | | |
|---|---|-------------------------|
| a. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | _____ |
| b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan) | : | No. _____ tanggal _____ |

E. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk Calon Mitra Bank yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

| No. | Nama Paket Pekerjaan | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Instansi | | Penempatan deposito | |
|-----|----------------------|-----------------------------|--------|----------|--------------------|---------------------|-------|
| | | | | Nama | Alamat/ Telepon | No/ Tanggal | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

F. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket pengalaman sesuai yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) Tahun terakhir)

| No | Nama Paket Pekerjaan | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Instansi | | Penempatan deposito | |
|----|----------------------|-----------------------------|--------|----------|--------------------|---------------------|-------|
| | | | | Nama | Alamat/ Telepon | No/ Tgl | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, tidak direkomendasikan oleh panitia *beauty contest*, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], _____ [tanggal] [bulan] 20 _____ [tahun]

PT

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-

tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Untuk peserta wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

C. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

D. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

E. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.

Contoh Pakta Integritas Badan Usaha

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
- No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : PT _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan*

K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses seleksi secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, dan siap tidak di rekomendasikan oleh panitia beauty contest.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]*

20_____ *[tahun]* *[Nama Calon Mitra Bank]*

[tanda tangan], *[nama lengkap]*
[cantumkan tanda tangan dan nama



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PELAYARAN SORONG
DENGAN

PT BANK

Nomor : HK.201/ / /POLTEKPEL.SRG-2026

Nomor :

TENTANG
LAYANAN INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh enam (00-00-2026) bertempat di S dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara:

1. Dr. Capt. Dodik Widarbowo, M.T., M.Mar: Direktur Politeknik Pelayaran Sorong, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.2936 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Politeknik Pelayaran Sorong, yang berkedudukan di Jalan Tanjung Saoka No. 1, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. (nama pejabat) : (nama jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank (Persero) Tbk, berkedudukan di (alamat), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi di bidang pelayaran dan sesuai dengan Tridharma

Perguruan Tinggi senantiasa melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang memanfaatkan jasa pelayanan PIHAK KEDUA;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang bergerak dibidang perbankan yang memiliki beraneka ragam produk investasi dana, kredit dan jasa perbankan lainnya yang memberikan jasa pelayanan kepada PIHAK PERTAMA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelayanan keuangan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2010 tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggung jawaban Anggaran Kantor/Satker di Lingkungan Menteri Perhubungan;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 91 ayat 1 Pemilihan/penunjukan Bank Umum untuk membuka Rekening Operasional BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, dan Rekening Pengelolaan Kas BLU dilakukan melalui Beauty Contest;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);

9. Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2021 Tentang STATUTA Politeknik Pelayaran Sorong.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Poltekpel Sorong Nomor: DIPA-022.12.1.449730/2026 tanggal 24 November 2023.

PASAL 2 DEFINISI

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Kas Negara;
3. Deposito atau deposito berjangka adalah Deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan.
4. Deposito *on call* adalah jenis deposito berjangka dengan pemanggilan sewaktu-waktu.
5. Bilyet/sertifikat deposito adalah instrumen yang dikeluarkan oleh Bank dan Lembaga Keuangan lain kepada investor sebagai pertukaran peminjaman uang Institusi untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi.
6. Jasa bank/bunga deposito: Suku bunga/rate deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini;
7. *Idle Cash* adalah kas yang sedang tidak digunakan pada BLU.

8. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan dalam bentuk deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan *on call*.
9. Nilai kemanfaatan yang dimaksud adalah nilai dalam bentuk uang rupiah dan atau barang berwujud/tidak berwujud yang senilai uang rupiah yang diberikan kepada Institusi sebagaimana penawaran pada saat seleksi secara legal sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan bentuk gratifikasi.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelayanan investasi jangka pendek berupa deposito di PIHAK PERTAMA.
2. (2) PIHAK PERTAMA menginvestasikan dana jangka pendek kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan layanan investasi jangka pendek untuk idle cash PIHAK PERTAMA menurut cara-cara, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA setuju dan bersedia untuk melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Perjanjian ini.
4. Untuk memanfaatkan potensi PIHAK KEDUA dalam penyediaan fasilitas pelayanan dan produk-produk perbankan baik produk dana, kredit dan jasa perbankan lainnya dalam hubungannya dengan penempatan dana PIHAK PERTAMA dalam bentuk rekening Deposito di PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

PASAL 4

LINGKUP KERJASAMA

Lingkup kerjasama dalam Perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Layanan investasi jangka pendek berupa investasi jangka pendek dengan jangka waktu 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan dan dapat ditunjuk langsung untuk deposito *on call* dengan pemberitahuan lebih lanjut;
2. Kemanfaatan atas investasi dalam jangka waktu 6 bulan akan diberikan dalam bentuk uang dan atau sarana prasarana penunjang layanan dan beasiswa pendidikan paling lambat awal bulan kelima semester 1 (satu) dan bulan sebelas pada semester 2 (dua).

3. Proses pemberian nilai kemanfaatan sebagaimana butir 2 (dua) dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kedua belah pihak.
4. Fasilitas tambahan yang ditawarkan seperti ATM dan KTA.

PASAL 5

TEKNIS PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA menyusun Surat Permohonan Pembukaan Rekening Lainnya (Deposito) ke KPPN;
2. Setelah Surat Permohonan memperoleh persetujuan, maka KPPN akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening. Dalam Surat persetujuan tersebut tercantum nama rekening yang akan dibuka;
3. PIHAK PERTAMA menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening kepada PIHAK KEDUA sebagai dasar pembukaan rekening deposito. Nama rekening deposito yang dibuka harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN;
4. PIHAK PERTAMA menyerahkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening disertai dengan pemindahan dana ke rekening transit/rekening tampungan DPK/Rekening Perantara Deposito/Rekening Titipan PIHAK KEDUA;
5. PIHAK KEDUA untuk segera membuka Rekening Deposito dan menerbitkan bilyet dengan nama yang sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN serta menyerahkan bilyet dan rekening koran deposito kepada PIHAK PERTAMA;
6. PIHAK PERTAMA melaporkan pembukaan rekening deposito kepada KPPN selambat-lambatnya 7 hari setelah pembukaan rekening deposito.

PASAL 6

PENYETORAN, BUNGA DEPOSITO DAN PENARIKAN DANA

1. Prosedur penyetoran dana sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA melakukan pemindahan dana dengan transfer ke rekening transit/rekening tampungan DPK/Rekening Perantara Deposito/ Rekening Titipan PIHAK KEDUA bersama dengan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN.
2. Prosedur terkait bunga deposito sebagai berikut :
 - a. Bunga Deposito harus langsung dibayarkan dan ditransfer ke Rekening Operasional Penerimaan PIHAK PERTAMA;
 - b. Bunga atas deposito tidak dikenakan pajak;
 - c. Bunga deposito yang langsung ditransfer ke Rekening Operasional Penerimaan PIHAK PERTAMA tidak dikenakan biaya transfer apabila ada;
 - d. Apabila Deposito dicairkan sebelum jatuh tempo maka bunga berjalan harus tetap dapat dibayarkan;

3. Prosedur pencairan dana sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA mengajukan Permohonan Pencairan Deposito dengan melampirkan Bilyet yang sudah ditandatangani Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran diatas materai;
 - b. Pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo bebas dari pinalti atau denda;
 - c. Dana Deposito akan ditransfer ke Rekening Operasional Penerimaan PIHAK PERTAMA yang tercantum di dalam surat permohonan dari PIHAK PERTAMA;
 - d. Setelah pencairan dana deposito, maka PIHAK KEDUA menutup rekening deposito dengan membuat Surat Penutupan dan melampirkan rekening koran saat penutupan deposito dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA;
 - e. PIHAK PERTAMA melaporkan penutupan rekening kepada KPPN dengan melampirkan Surat Penutupan Rekening dan Rekening Koran dari PIHAK KEDUA.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1)PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan layanan pengelolaan investasi dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan pelaporan penggunaan investasi setiap bulan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan penggunaan investasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memperoleh keuntungan berupa bunga sesuai kesepakatan atas penempatan dana deposito;
 - e. Menerima pembayaran denda apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
- (2)PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. Menyetorkan investasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - b. Menjaga agar selain PIHAK KEDUA tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung;
 - c. Menyampaikan aplikasi penunjang yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Menyampaikan data penerima beasiswa beserta waktu penyerahan beasiswa kepada PIHAK KEDUA;

- e. Memberi informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai kebijakan yang menyangkut transaksi keuangan di PIHAK PERTAMA untuk dipakai pedoman operasional oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan menjunjung tinggi etika yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Memperoleh investasi jangka pendek dengan nilai yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Mendapatkan penempatan dana dalam bentuk deposito on call sesuai dengan evaluasi PIHAK PERTAMA;
- c. Memperoleh hak pengelolaan investasi jangka pendek selama jangka waktu perjanjian kerjasama berlangsung;
- d. Memperoleh informasi tentang aplikasi penunjang yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. Memperoleh data penerima beasiswa dari PIHAK PERTAMA;
- f. Memperoleh informasi mengenai kebijakan yang menyangkut transaksi keuangan di PIHAK PERTAMA untuk dipakai pedoman operasional oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Bertanggung jawab atas semua teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
- b. Membayar bunga sesuai kesepakatan atas penempatan dana deposito PIHAK PERTAMA;
- c. Membayar bunga berjalan atas pencairan deposito sebelum jatuh tempo;
- d. Memberikan surat perpanjangan deposito dengan mencantumkan bunga yang berlaku secara otomatis setiap bulan, 3 bulan dan 6 bulan;
- e. Melaporkan dan menyerahkan Rekening Koran Deposito setiap bulan;
- f. Menyerahkan dokumen pelaporan tentang jumlah bunga yang diterima oleh PIHAK PERTAMA pada saat jatuh tempo;
- g. Menyerahkan Surat Pendapatan yang masih harus diterima atas bunga deposito Triwulan I, II, III dan IV;
- h. Membantu PIHAK PERTAMA terkait pemenuhan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh auditor internal maupun eksternal secara cepat dan tepat.
- i. Membayar denda apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
- j. Menyiapkan aplikasi penunjang sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- k. Menyiapkan beasiswa pendidikan dengan nilai yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

- l. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan menjunjung tinggi etika yang berlaku;
- m. Menyediakan layanan prioritas bagi pimpinan dan pengelola keuangan PIHAK PERTAMA;
- n. PIHAK KEDUA wajib segera memproses permintaan transaksi sesuai dengan jadwal dan jumlah yang diminta oleh PIHAK PERTAMA;

PASAL 8

LAPORAN PERKEMBANGAN DANA

- (1) Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan perkembangan dana kepada PIHAK PERTAMA yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo dalam 1 (satu) bulan setiap hari kerja pertama bulan berikutnya atas transaksi bulan berjalan.
- (2) Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan dana kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila terdapat perbedaan antara laporan perkembangan dana yang disampaikan PIHAK KEDUA, dengan catatan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA, maka akan dilakukan rekonsiliasi antar pihak, sehingga disepakati nilainya.

PASAL 9

MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (tahun) tahun terhitung mulai tanggal sampai dengan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila masa berlaku habis, dapat diperpanjang maksimal 6 bulan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dari tim evaluasi penempatan deposito dan analisis resiko;
- (3) Masa uji coba perjanjian kerjasama selama 6 (enam) bulan dan apabila selama masa uji coba tersebut, bank tidak dapat mendukung pelayanan PIHAK PERTAMA, dan tidak dapat mendukung koneksi dengan dashboard Keuangan Politeknik Pelayaran Sorong secara otomatis (tanpa input data secara manual), maka kontrak/perjanjian kerjasama ini akan diputus, dengan catatan selama proses seleksi mitra kerja sama pelayanan perbankan yang baru dilakukan, sampai dengan didapatkannya bank terpilih yang baru, maka pelayanan atas pelayanan perbankan akan tetap dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- (4) Selama masa perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan setiap bulan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (5) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan membuat Adendum dengan ketentuan pihak yang menghendaki perpanjangan harus memberitahukan kehendaknya kepada pihak yang lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum lampainya tenggang waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menguntungkan PARA PIHAK, maka salah satu pihak dapat melakukan peninjauan ulang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kerja sama ini ingin diakhiri.
- (7) Apabila dikemudian hari, objek perjanjian ini ditarik oleh PIHAK PERTAMA karena suatu evaluasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan PARA PIHAK tidak memutuskan perjanjian ini sampai berakhirnya masa perjanjian, maka apabila sisa masa perjanjian belum berakhir, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk kembali untuk pengelolaan investasi yang disepakati.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Pelayaran Sorong
 Alamat : Jalan Tanjung Saoka No. 1
 Telp : 08114440839

PIHAK KEDUA

Pimpinan :
 Alamat :
 Telp :
 Fax :

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEUR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK dengan etiked baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
- (2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain:
- a. kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian- kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini;
 - b. akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini; dan
 - c. sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajibankewajibannya dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kedua belah PIHAK setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 12

PAJAK

Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 13

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing- masing PIHAK dalam perjanjian kerja sama, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani perjanjian kerja sama ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah PIHAK yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang- undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 14

PENGUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian kerja sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan Perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Dalam hal tersebut satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam Perjanjian kerja sama ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam Perjanjian kerja sama ini. Ketentuan, dan/atau pengertian dimaksud akan diubah

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 15
PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak:

- a. sepakat untuk pertama-tama menyelesaikan perbedaan pendapat itu secara musyawarah yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan sebelum PARA PIHAK menyelesaikan dengan cara-cara lain yang dibenarkan oleh Hukum.
- b. untuk perjanjian kerja sama ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Sorong.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA DIREKTUR
POLITEKNIK PELAYARAN
SORONG

PIHAK KEDUA

Dr. Capt. Dodik Widarbowo, M.T.,
M.Mar.
NIP. 19680423 198903 1 002